

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang - Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai hak – haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan.¹

Perubahan Paradigma penyelenggaran pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi pola yang terdesentralisasi membawa konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggungjawab menurut prakarsa sendiri, serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Dalam upaya untuk menyelesaikan urusan pemerintah maka pemerintah pusat dibantu dengan adanya pemerintah daerah yang lebih dekat dengan urusan rakyat. Kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

¹ Utang, R, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hlm 71.

² Syaekani, HR dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm 144.

pelayanan dengan asas otonomi. Asas otonomi daerah adalah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.³

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah yang diharapkan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan dalam mengatur daerahnya.⁴ Pemerintah daerah sebagai perwakilan negara di daerah mempunyai kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵

Lahirnya suatu peraturan daerah dimaksudkan untuk membantu terlaksananya pemerintahan daerah. Dalam menetapkan peraturan daerah pemerintah daerah diberi tanggung jawab untuk menetapkan suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berkembang di daerahnya.⁶

Salah satu dari penyelenggaraan otonomi daerah yaitu mengenai Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Terkait ini sebelumnya telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) huruf b, yang menyatakan:

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁷

Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah kota tasikmalaya bersama DPRD Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. Landasan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah anak merupakan aset bangsa sehingga diperlukannya

³ Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2001. Hlm.101.

⁴ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.7.

⁵ Jimly Asshdiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 221.

⁶ Jimly Asshiqie, *Perihal Undang-Undang Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, hlm. 57.

⁷ Penjelasan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 angka 2.

perlindungan secara terpadu dan berkesinambungan dan dibutuhkannya perhatian yang lebih serius.

Sebagai negara pancasilais serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁸

Maka dapat disimpulkan dalam Pasal tersebut bahwa hak - hak dalam diri anak wajib dilindungi oleh Negara dari tindakan yang membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu orang tua dan aparat penegak hukum berkewajiban berpartisipasi aktif dalam melindungi dan mengawasi anak serta memberikan hak-hak yang harus dimiliki oleh anak tersebut.

Pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Suatu anak perlu mendapatkan perlindungan, terutama perlindungan anak terhadap segala bentuk keterlantaran, kekerasan, dan eksploitasi.⁹ Karena perlindungan anak adalah bagian dari hak asasi manusia, penegakan hak anak merupakan mata rantai yang tak dapat terputus dari prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat dan negara hukum. Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin

⁸ Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 27.

⁹ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran*, Jakarta: Bina Cipta, 1984, hlm 50

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Hal ini sangat jelas diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Permasalahan kekerasan pada anak merupakan hal yang krusial, dimana Indonesia dinyatakan darurat kekerasan terhadap anak yang bertaburan di Kota dan daerah seperti kota Tasikmalaya,¹¹ mengutip data Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya menetapkan status darurat perlindungan anak.¹² Adapun jenis pelanggaran terhadap anak yaitu kekerasan fisik, seksual, ditelantarkan dan eksploitasi anak untuk mendapatkan keuntungan orang dewasa. Data pelanggarannya yakni ada sekitar 210 anak di Kota Tasikmalaya dipekerjakan, kemudian satu kasus perdagangan anak dan dua kasus anak berhadapan anak.

Menurut Bapak Eki Sirojul Baehaqi selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Tasikmalaya menyebutkan bahwa:

Permasalahan Perlindungan Anak menjadi masalah *trend* dengan ditemukannya berbagai kasus kekerasan terhadap anak di kota Tasikmalaya, data yang diperoleh baik dari pelaporan korban atau pihak pelapor, masyarakat atau ditemukannya dugaan kekerasan pada anak, yang selalu mengalami *fruktulasi*/berubah – ubah setiap tahunnya.¹³

Senada dengan Ibu R. Tety Rositawaty selaku Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kota Tasikmalaya, dia mengatakan bahwa:

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹¹<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/21/p2whmc318-indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak> diakses pada tanggal 30 januari 2018 pukul 12.32 wib.

¹²<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/16/ozi99k384-kota-tasikmalaya-darurat-perlindungan-anak> diakses pada tanggal 30 januari 2018 pukul 12.32 wib.

¹³ Wawancara dengan Bapak Eki Sirojul Baehaqi, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Tasikmalaya, pukul 11.20 tanggal 9 Juli 2018

Dalam menjalankan tugas pelayanan berupa pemantauan kasus dan informasi kasus yang didapat, permasalahan perlindungan anak dari kekerasan memerlukan perhatian yang lebih serius yang mana anak sangat rentan mengalami tindak kekerasan fisik maupun perbuatan asusila oleh orang tua, orang terdekatnya atau oranglain.¹⁴

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan dengan sebaik – baiknya oleh pemerintah maupun perangkat daerah dalam membantu dalam penegakkan peraturan daerah maupun cita – cita bangsa yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia, dilihat dari banyaknya masalah kekerasan pada anak di Tasikmalaya.

Kekerasan terhadap anak tidak terlepas dari kurangnya perhatian, pengetahuan dan kesadaran para orang tua terhadap anak tersebut, yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam permasalahan dalam kasus mengenai anak. Diperlukan perhatian dan komitmen yang tinggi dari semua elemen masyarakat untuk menyelesaikan dan mengatasi permasalahan yang dialami anak-anak.

Berangkat dari permasalahan yang terjadi, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERDA KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU MELALUI SIYASAH DUSTURIYAH”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi dari hanya berkaitan dengan “ Perlindungan Anak terhadap kekerasan dalam judul Implementasi Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Tasikmalaya. Yang dipilih karena

¹⁴ Wawancara dengan Ibu R. Tety Rositawaty selaku Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak dari DPPKKBPPPA kota Tasikmalaya, pukul 14.11 tanggal 9 Juli 2018

kekerasan anak merupakan masalah yang perlu diperhatikan lebih serius dan membutuhkan perlindungan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di kota Tasikmalaya?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Perda Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak .

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari segi manfaat yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, akademisi dan masyarakat umum yang ingin tahu lebih lanjut mengenai Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kota Tasikmalaya.
 - b. Diharapkan Pula dapat menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa untuk dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum.
 - b. Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya agar dapat melaksanakan Perda khususnya Perlindungan Anak bisa lebih optimal baik sekarang maupun di masa mendatang.

E. Kerangka Pemikiran

Al Qur'an dan al – Hadits secara tegas mengharamkan setiap bentuk kemungkaran dan kemaksiatan, seperti halnya perlakuan yang tidak menyenangkan seperti kekerasan terhadap anak dalam bentuk fisik ataupun psikis ataupun segala bentuk yang sifatnya merugikan serta mengganggu hak dan ketenangan masyarakat. Hal ini harus diberantas karena melanggar syari'at Islam yang berlaku, cara pemberantasan kemungkaran dan kemaksiatan ini menjadi

tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, karena kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku bukan hanya kepada masyarakat tetapi ke seluruh kehidupan sosial budaya dan nilai – nilai bangsa yang beragama serta berperadaban.

Kewajiban manusia dalam Islam adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebagaimana dijelaskan dalam Al – Qur'an Surat Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang – orang fasik.¹⁵

Sebagai sumber pokok ajaran islam, Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, akan tetapi ide dasar tentang kehidupan bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Al-Qur'an. Dari ide dasar itu *fiqh siyasah* dikembangkan menjadi bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara.¹⁶

Dalam hal ini pemerintahan dalam islam dikenal dengan *siyasah* yang berasal dari kata “*sasa*” yang berarti mengatur, mengurus, memerintah juga berarti pemerintahan dan politik atau pembuat kebijakan. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead, policy (of government, corprotion)*. Secara terminologis *siyasah* merupakan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan.¹⁷

Menurut Ahmad Fathi Bahatsi, sebagaimana dikutip A.Djazuli, mengungkapkan bahwa *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia berdasarkan dengan syara'.¹⁸

¹⁵ Anonimous, *Al – Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka. 2006. hlm. 64.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, Pustaka Setia, Bandung: 2007, hlm 13.

¹⁷ J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 23.

¹⁸ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Kencana Prenada Grup, 2003, hlm 1.

Sedangkan Abu al- Wafa Ibn Aqil mendefinisikan siyasah sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari ke mafsadatan.¹⁹

Dalam khazanah fiqh siyasah dusturiyah topik pembahasannya adalah masalah perundang – undangan, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak – hak rakyat, dan pembagian kekuasaan.²⁰ Secara spesifik ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyah dibatasi tentang pengaturan dan perundang – undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaiannya dengan prinsip – prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²¹

Oleh karenanya hubungan sinergitas antara pemerintah dan rakyatnya berpengaruh terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”²²

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks *siyasah* adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinannya bagi segala kepentingan-kepentingan masyarakat.²³ Menurut Abu Yusuf salah seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam, dari beberapa rekomendasi yang diberikan olehnya kepada Harun Ar – Rasyid agar ia mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratannya bila akan memberlakukan suatu

¹⁹ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm 9.

²⁰ Jubair Situmoranga, *Op. Cit.*, hlm.20.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, hlm. 53

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al- Khulafa Ar- Rasyidin*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 27

kebijakan, begitu halnya ketika akan membuat pelarangan aktivitas publik.²⁴ Seperti dijelaskan dalam kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan.”²⁵

Para ahli hukum Islam membuat kategorisasi masalah kedalam dua jenis, yaitu (1) masalah yang bersifat individual – subektif (*al – mashlahah al – khashshah*), dan (2) masalah yang bersifat sosial – objektif (*al – mashlahah al – ‘ammah*). Masalah yang bersifat individual – subjektif, adalah masalah yang menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan orang lain. Untuk urusan pengelolaan fasilitas dan sektor – sektor publik, masalah dikebelakangkan dulu. Adapun masalah yang bersifat sosial – objektif sebagai masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak, dalam pengelolaan sektor – sektor publik harus didahulukan. Kategorisasi inilah yang melatarbelakangi lahirnya sebuah kaidah di kalangan para ahli hukum Islam, yaitu:²⁶

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan khusus”.²⁷

Abu Ishaq al – Syatibi (selanjutnya disebut al – Syatibi) mengkategorikan masalah menjadi 3 (tiga) macam, yaitu (1) *al - dharuriyyah*, (2) *al - hajiyyah*, dan (3) *al - tahsiniyyah*. Lebih jauh, al – Syatibi menjelaskan bahwa *al – dharuriyyah* ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi

²⁴ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010, hlm. 121.

²⁵ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Rosda, 2000, hlm. 36.

²⁶ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm. 50.

²⁷ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Rosda, 2000, hlm. 37.

maupun urusan duniawi. Bagi al – Syatibi, *al – dharuriyyah* itu mencakup upaya – upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal budi.²⁸

Adapun *al – hajiyyah*, dalam pandangan al – Syatibi, ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesusahpayahan yang diiringi dengan luputnya tujuan/sasaran. Apabila *al – hajiyyah* tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahpayahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada kasus *al – masalah al – daruriyyah*. Kategori *al – hajiyyah* sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan *al – daruriyyah*, di mana dengan tegaknya *al – hajiyyah*, akan lenyap segala *al – masyaqqah* dan tercipta keseimbangan dan kewajaran, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas (*al – ifrat wa al – tafrit*).²⁹

Sedangkan *al – tahsiniyyah*, menurut pendapat al – Syatibi, ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan – kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan – kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Bagi al – Syatibi, keberadaan *al – tahsiniyyah* bermuara kepada kebaikan – kebaikan yang melengkapi prinsip *al – masalah al – daruriyyah* dan *al – masalah al – hajiyyah*, ini karena ketiadaan *al – tahsiniyyah* tidak merusak *al – daruriyyah* dan *al – hajiyyah*, ia hanya berkisar pada upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk – Nya.

Melalui konsep siyasah dusturiyah memandang bahwa manusia adalah objek yang dimuliakan Allah SWT. Semua manusia dengan sifat kemanusiaannya akan memperoleh kemuliaan yang sama, walaupun mereka berbeda tanah air dan berbeda keturunan. Dan hal ini

²⁸ Jubair Situmorang, *Op. Cit.*, hlm.76

²⁹ *Ibid*

juga sama antara pria dan wanita, tua dan muda, tidak ada perbedaan semuanya memperoleh kemuliaan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Mengenai kemaslahatan maka pemerintah daerah mengeluarkan suatu kebijakan yang dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan telah diadopsi dengan peraturan daerah khususnya di Kota Tasikmalaya, yaitu Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap umat manusia salah satunya perlindungan kepada anak – anak harus ditegakkan, dihormati. Oleh oranglain ataupun pemerintah, dengan dibuatnya suatu Undang – Undang Dasar, kebijakan peraturan daerah setempat yang mengaturnya. Sebab hak – hak rakyat yakni hak merasa aman dan terlindungi dari ancaman merupakan tanggung jawab Kepala Negara.

Penulis dalam tulisan ini menggunakan landasan teoritis yang menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan judul sehingga dijadikan sebagai objek penelitian. Secara umum Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya cukup besar dengan berbagai masalah, salah satunya kekerasan terhadap anak, Indonesia dinyatakan darurat kekerasan anak setelah tercatat banyak kasus yang ditemukan dan tercatat di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Jawa Barat sendiri Kota Tasikmalaya daftar menyumbang daftar hitam kekerasan anak.

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh

dan berkembang sebagaimana mestinya. Anak juga merupakan perhiasan dari sebuah perkawinan antara seorang perempuan dan laki – laki. Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut:

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.³⁰

“Rasulullah SAW Amat rendah hati dan sayang kepada anak – anak serta suka memuliakan mereka. Beliau melakukannya sebagai teladan dan pendidikan untuk mereka dan orang tuanya” (Ibnu Hajar)

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.³¹

Peneliti tertarik mengangkat judul mengenai Perlindungan anak melihat realita yang terjadi sekarang adalah Negara atau pemerintah daerah seolah melupakan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak, hal ini terbukti dengan banyaknya anak yang mengalami kekerasan di Indonesia termasuk kota Tasikmalaya.

Landasan peraturan daerah tersebut yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,

³⁰ Diterjemahkan oleh Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, As-salam Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a, Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativita, cet. ke-5 2014, hlm.300

³¹ Mufidah, dkk, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbarkan?*, Yogyakarta : Pilar Media, hal. 87.

Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3886). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam Pembahasan mengenai Perlindungan anak , penulis meneliti dan mendapati studi kasus mengenai Perlindungan Anak, yakni :

Pada Tahun 2017, Wulan Dini Haryati, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, menulis skripsi “ Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak di Kota Tasikmalaya.

Namun demikian penulis pada penyusunan skripsi ini berbeda dengan tulisan yang telah ada mengenai perlindungan anak, terkhusus penulis lebih fokus pada upaya yang

dilakukan dalam meretaskan kekerasan anak melalui studi kasus di Kota Tasikmalaya serta analisis kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya melalui prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini digunakan untuk mempermudah alur penulisan agar lebih sistematis. Adapun tahapan-tahapan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dengan metode tersebut penulis berusaha mengungkapkan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan teori hukum serta pelaksanaannya di masyarakat. Dimana penulis menjelaskan gambaran mengenai permasalahan yang sebenarnya di lapangan dan berusaha menganalisis secara sistematis berbagai hal yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya, khususnya mengenai Perlindungan Anak dari Kekerasan. Berdasarkan masalah yang akan diteliti dengan melihan tujuan dan ruang lingkup disertai dengan pengolahan data, penafsiran serta pengambilan kesimpulan maka metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif.³²

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara/observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi dan tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti berupa wawancara serta observasi yang dilakukan di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Tasikamalaya melalui bapak Eki Sirojul Baehaqi selaku Ketua Komisi Perlindungan

³² Lexi J. Moleong, *Metode Penilitan Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997, hlm. 11.

Anak Daerah Kota Tasikmalaya, DPRD bagian Perundang-undangan Kota Tasikmalaya, serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui ibu R. Tety Rositawaty selaku Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat di golongkan menjadi 3, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak.
- c) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
- d) Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seperti buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan diperoleh melalui kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, dokumen resmi, dan hasil penelitian.

b. Metode Penelitian lapangan

Data lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang dilakukan peneliti melalui wawancara serta observasi dari responden yang telah ditentukan.

4. Analisis Data

Berdasarkan sifatnya penelitian ini, menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³³



³³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 105 – 107.